



PUTUSAN

Nomor 0204/Pdt.G/2014/PA.Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Manado, sebagai "**Penggugat**";
melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Manado, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2014 yang telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 0204/Pdt.G/ 2014/PA.Mdo. , tanggal 06 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.23.04.3/PW.01/114/2008 tertanggal 17 Oktober 2008;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 11 hal. Ptsn. No. 0204/Pdt.G/2014/PA.Mdo



rumah orang tua Penggugat di Kota Manado, kemudian pindah ke Kota Manado;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - a) Anak I Penggugat dan Tergugat berumur 15 tahun;
 - b) Anak II Penggugat dan Tergugat berumur 7 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2007, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena :
 - a) Bahwa Tergugat memiliki sifat yang kasar, sering mengeluarkan kata-kata yang kasar baik makian atau hinaan kepada Penggugat;
 - b) Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat, seperti mendorong, membenturkan Penggugat ke pintu, menyebabkan luka lebam dan bengkak bagian kaki kanan;
 - c) Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur mengenai keuangan dan sering mengusir Penggugat ke luar rumah;
 - d) Bahwa pada tanggal 26 Juli 2014 (dua hari sebelum hari raya idul fitri) Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak pertama Penggugat dengan cara menendang dan menampar sambil memegang kunci motor;
 - e) Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Penggugat untuk mengikrarkan talak terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Manado Nomor:KK.23.04.3/ PW.01/114/2008 Tanggal 27 Juni 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Karame, Lingkungan 6, Kecamatan Singkil, Kota Manado. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi ;

Hal. 3 dari 11 hal. Ptsn. No. 0204/Pdt.G/2014/PA.Mdo



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kacau dan tidak harmonis lagi karena sikap Tergugat yang egois dan kasar serta suka memukul Penggugat ;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Juli 2014 dimana pada waktu itu Penggugat mengalami kecelakaan, dan tidak ada usaha dari Tergugat untuk melakukan pengobatan terhadap diri Penggugat, sehingga saksi selaku kakak kandung Penggugat mengambil tindakan menjemput Penggugat ke rumah saksi untuk tindakan pengobatan;
 - Bahwa selama Penggugat di rumah saksi Tergugat pernah datang dengan cara marah-marah dan mau membawa Penggugat kembali tinggal bersama Tergugat, oleh karena Penggugat belum sembuh total maka saya selaku kakak kandung Penggugat menahan Penggugat dengan maksud untuk mengobati Penggugat karena Tergugat tidak ada usaha untuk itu tetapi pada waktu itu Tergugat marah-marah sambil memaki dan menghina keluarga Penggugat kemudian Tergugat pergi dan tidak pernah lagi kembali menjemput Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang ;
 - Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil.
2. Saksi II., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Manado. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu dengan saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak ;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat yang egois dan kasar serta suka memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi juga melihat langsung Tergugat memaki-maki dan menghina Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang ;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Hal. 5 dari 11 hal. Ptsn. No. 0204/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri disebabkan :

- 1) Tergugat memiliki sifat yang kasar, sering mengeluarkan kata-kata yang kasar baik makian atau hinaan kepada Penggugat;
- 2) Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat, seperti mendorong, membenturkan Penggugat ke pintu, menyebabkan luka lebam dan bengkak bagian kaki kanan;
- 3) Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur mengenai keuangan dan sering mengusir Penggugat ke luar rumah;
- 4) Pada tanggal 26 Juli 2014 (dua hari sebelum hari raya idul fitri) Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak pertama Penggugat dengan cara menendang dan menampar sambil memegang kunci motor;
- 5) Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;
- 6) Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Manado Nomor:KK.23.04.3/ PW.01/114/2008 Tanggal 27 Juni 1998, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga



terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Saksi I sebagai saudara kandung Penggugat dan saksi Saksi II sebagai sepupu Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dan atau pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal disebabkan :
 - a) Bahwa Tergugat memiliki sifat yang kasar dan sering membesar-besarkan masalah walaupun persoalan sepele;
 - b) Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;
 - c) Tergugat tidak memberi nafkah dan atau sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat.
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan mudharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 7 dari 11 hal. Ptsn. No. 0204/Pdt.G/2014/PA.Mdo



pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi;

- Bahwa selama pisah tersebut baik Penggugat maupun Tergugat, tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali sebagai layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis hakim, telah menunjukkan ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

Terjemahnya :



“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqihyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز
عنا الاصلاح بينهما**

Artinya :

“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.

4. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو طالم لا
حق له**

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya".

Hal. 9 dari 11 hal. Ptsn. No. 0204/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama klas I B Manado untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Mapanget yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1435 Hijriyah., oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Masita Mayang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Masita Mayang, S.Ag

Hal. 11 dari 11 hal. Ptsn. No. 0204/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah			: Rp 351.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)